



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Air Kemang, 13 April 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serian Bandung, 02 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 09 Mei 2022, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, NIK 17010642012300001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 02 Januari 2023, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU, lebih kurang selama 5 bulan;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;
 - b. Bahwa, akibat dari Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain terjadilah cecok mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat emosi dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa, orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat menginginkan hak asuh anak yang bernama **Anak**, NIK 17010642012300001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 02 Januari 2023, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, dikarenakan Penggugat sudah tidak diberi akses untuk bertemu anak dan ingin mendidik serta mengasuh anak Penggugat hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, serta akhlak anak karena saat ini Tergugat sering pergi karena pekerjaannya dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa, selama menjalani bahtera rumah tangga Tergugat pernah meminjam emas kawin 24 karat seberat 2 gram kepada Penggugat, untuk keperluan Tergugat membeli motor, sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat mengembalikan emas kawin 24 karat seberat 2 gram kepada Penggugat;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhonah/ Pengasuhan terhadap akan yang bernama **Anak**, NIK 17010642012300001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 02 Januari 2023, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas kawin 24 karat seberat 2 gram kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna dan oleh karena itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Fenny Tri Utami, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)